

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi pribadi seseorang menjadi sangat mudah diakses dan disebarluaskan melalui internet pada era digital yang berkembang pesat. Fenomena ini menghadirkan tantangan besar ketika informasi yang tidak lagi relevan, salah, atau merugikan tetap tersebar dan dapat diakses oleh publik. Misalnya, seseorang yang pernah menjadi objek pemberitaan negatif tetap membawa "bekas digital" itu, meskipun informasi tersebut sudah tidak lagi relevan. Kondisi ini melahirkan gagasan tentang hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten*, yang menjadi isu global dalam perlindungan data pribadi. Negara-negara maju seperti Uni Eropa telah menerapkan prinsip ini melalui regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR), yang memberikan hak bagi individu untuk meminta penghapusan data tertentu.¹

Perlindungan terhadap hak individu menjadi sangat penting ketika menghadapi ketidakadilan akibat penyalahgunaan informasi. Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) muncul sebagai mekanisme untuk memberikan rasa aman kepada individu yang merasa dirugikan oleh keberadaan informasi digital yang sudah tidak relevan atau merugikan. Pelaksanaan hak ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan publik terhadap akses informasi.² Agar hak untuk dilupakan dapat diterapkan secara efektif, diperlukan aturan yang jelas dan konsisten. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mengatur proses penghapusan informasi digital, termasuk prosedur permohonan, kriteria evaluasi, serta mekanisme keberatan jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh penghapusan tersebut. Perlindungan terhadap individu di era digital ini menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman, di mana setiap orang dapat menjaga reputasi dan privasinya tanpa harus menghadapi ancaman dari penyebaran informasi yang tidak relevan.³

Konsep *right to be forgotten* pertama kali menjadi sorotan global setelah kasus hukum Google Spain v. AEPD di tahun 2014. Dalam kasus ini, Pengadilan Eropa memutuskan bahwa individu memiliki hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka dari mesin pencari jika informasi tersebut tidak relevan atau merugikan.⁴ Perkembangan ini mendorong negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperhatikan pentingnya hak ini dalam konteks perlindungan data pribadi. Di Indonesia, hak untuk dilupakan diatur dalam Pasal 26 UU ITE, yang menjadi dasar hukum untuk menghapus informasi yang dianggap tidak lagi relevan atau merugikan.⁵

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hak untuk dilupakan adalah menemukan keseimbangan antara hak individu untuk menjaga privasi dan kepentingan publik dalam mendapatkan informasi. Informasi tertentu mungkin tidak relevan bagi individu, tetapi masih memiliki nilai penting bagi masyarakat luas. Selain itu, proses hukum yang berbelit dan pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep ini di berbagai negara sering kali menjadi penghambat pelaksanaan hak untuk dilupakan. Di Indonesia, tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang hak ini, baik di kalangan masyarakat maupun aparat hukum.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan hak untuk dilupakan menghadapi berbagai kendala. Proses hukum yang memerlukan putusan pengadilan sering kali memakan waktu lama, sementara urgensi untuk menghapus informasi tertentu sangat tinggi. Selain itu, para hakim, termasuk di Pengadilan Negeri Makassar, memainkan peran penting dalam menilai apakah suatu informasi memenuhi syarat untuk dihapus berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Namun, sejauh mana pemahaman hakim terhadap konsep ini masih menjadi pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum tertinggi yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya dari ancaman yang merugikan, termasuk perlindungan

¹ Dines, Gail. 2010. *Pornland: How Porn Has Hijacked Our Sexuality*. Beacon Press, h.33.

² Rosadi, Sulaiman D. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, h.32.

³ Raharjo, Agoes. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.21.

⁴ Kightlinger, Frank M., Albert, Edward J., and Daniel P. Cooper. 2018. *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*. Council of Europe, h.32.

⁵ Djafar, Wahyudi, and Komarudin, Alamsyah. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet; Beberapa Penjelasan Kunci*. ELSAM, h.53.

terhadap data pribadi. Pasal 28I menegaskan bahwa hak asasi manusia, termasuk privasi dan martabat, tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Hak untuk dilupakan dihubungkan dengan kedua pasal ini, karena perlindungan privasi individu merupakan bagian dari hak dasar yang tidak boleh diabaikan oleh negara atau pihak lain.

Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah landasan penting bagi hak untuk dilupakan di Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan, merugikan, atau salah melalui proses hukum. Penghapusan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, karena memerlukan putusan dari pengadilan. Dengan aturan ini, negara memberikan jalan hukum bagi individu untuk melindungi hak privasi mereka di tengah era digital yang sering kali tidak terkontrol.⁶

Pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas UU ITE memperjelas dan memperkuat ketentuan dalam Pasal 26. Revisi ini menekankan bahwa permohonan hak untuk dilupakan harus diajukan melalui pengadilan agar tidak disalahgunakan. Dalam revisi tersebut, proses hukum dibuat lebih rinci untuk memastikan transparansi dan keadilan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatur perlindungan privasi secara lebih serius dan bertanggung jawab.⁷

Pada tahun 2024, Pasal 26 UU ITE diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2024. Dalam revisi ini, pemerintah menambahkan ketentuan yang lebih ketat mengenai jenis informasi yang dapat dihapus. Informasi yang bisa dihapus harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak relevan, salah, atau berlebihan. Aturan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penghapusan informasi yang seharusnya tetap diakses oleh publik karena berkaitan dengan kepentingan umum. Proses hukum tetap melalui pengadilan, tetapi ada panduan yang lebih jelas bagi hakim dan pihak terkait.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mendukung hak untuk dilupakan. Pasal 8 memberikan hak bagi individu untuk menghentikan pemrosesan data pribadi mereka dan meminta penghapusan data tersebut jika tidak lagi diperlukan. Pasal 43 mewajibkan pengendali data untuk menghapus data sesuai permintaan subjek, asalkan permintaan itu sah secara hukum. UU ini menciptakan kerangka hukum yang lebih luas untuk melindungi privasi individu, tidak hanya di ruang digital, tetapi juga dalam pengelolaan data secara umum.⁸

Hakim di Pengadilan Negeri diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak untuk dilupakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemahaman ini harus mencakup aspek normatif dari Pasal 26 UU ITE, yang menyatakan bahwa penghapusan informasi elektronik dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dalam idealnya, setiap hakim mampu menginterpretasikan peraturan ini dengan mempertimbangkan kepentingan individu dan publik, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.⁹

Proses hukum acara permohonan hak untuk dilupakan harus dilakukan secara efektif dan transparan. Proses idealnya mencakup pemberian informasi yang jelas kepada pemohon tentang persyaratan, langkah-langkah yang harus diikuti, dan waktu yang diperlukan. Hakim perlu memastikan bahwa setiap permohonan ditangani secara objektif dan berdasarkan bukti yang memadai. Transparansi dalam pengambilan keputusan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁰

Kepastian hukum menjadi prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap penerapan hak untuk dilupakan. Sistem hukum yang ideal memberikan pedoman yang jelas kepada hakim dalam menilai permohonan, termasuk kriteria tentang informasi yang dianggap tidak relevan, tidak akurat, atau merugikan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat yang merasa dirugikan oleh informasi elektronik dapat dengan percaya diri mengajukan permohonan dan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.¹¹

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.43.

⁷ Djafar, Wahyudi, Fritz, B. Ramadhan, and Lintang, Bagus. 2016. *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. ELSAM, h.44.

⁸ Nasution, Ayu V. Anggraini, Suteki, and Andreas D. Lumbanraja. 2024. "Prospek Pemenuhan Right to Be Forgotten Bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 13(2):1–11.

⁹ Irabiah, Ismail, M. A. Alala, Budi Suswanto, Budi Basrawi, and M. A. A. AM. 2023. "Victim Precipitation pada Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: (Studi Kasus Putusan No. 176/Pid. Sus/2021/PN/Kka)." *Jurnal Hukum Bisnis* 12(03):161–67.

¹⁰ Makassar District Court. *Case Decision No. 358/Pid.Sus/2024/PN Mks*. 2024. Accessible from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Directory. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

¹¹ Ardnarnijariah, Faqi Rawni, and Jeferson Kameo. 2024. "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8(1):69–82.

Seharusnya, pengadilan mampu menjaga keseimbangan antara hak individu untuk dilupakan dan hak publik untuk mengakses informasi. Hakim harus mempertimbangkan dampak dari penghapusan informasi terhadap masyarakat luas, terutama jika informasi tersebut relevan untuk kepentingan umum. Harmonisasi ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip proporsionalitas, di mana hak individu dan kepentingan publik dianalisis secara seimbang sebelum keputusan diambil.¹²

Idealnya, keputusan terkait hak untuk dilupakan harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Namun, dalam kenyataannya, hakim sering kali dihadapkan pada dilema ketika informasi yang dimohon untuk dihapus memiliki relevansi bagi kepentingan umum. Misalnya, informasi terkait kejahatan publik yang sudah kadaluarsa tetapi masih dicari masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa standar normatif sering kali sulit dicapai dalam praktik sehari-hari.¹³

Hak untuk dilupakan ini memungkinkan seseorang meminta penghapusan informasi digital yang merugikan, tetapi prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Dalam praktiknya, hakim sering kali lebih fokus pada penghukuman pelaku dibandingkan melindungi korban melalui penghapusan jejak digital yang merugikan korban, sehingga korban harus lebih dulu mengajukan gugatan kembali terkait pasal a quo agar informasi digital yang menyangkut kerahasiaan pribadi korban untuk dihapuskan. tentu dalam hal tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan, mengingat asas pengadilan adalah prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan peradilan, diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan efisien, efektif, dan terjangkau.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, didefinisikan sebagai hak individu untuk meminta penghapusan informasi digital yang sudah tidak relevan atau merugikan, sesuai ketentuan Pasal 26 UU ITE. Sehingga proses hukum acara untuk memenuhi hak ini membutuhkan pemahaman yang baik dari hakim, khususnya terkait bagaimana prosedur, kriteria, dan dampak penghapusan konten serta perlu menyelaraskan putusan pengadilan untuk memperhatikan penghapusan hak untuk dilupakan, mengingat dalam beberapa kasus yang menyangkut pasal a quo seringkali dikesampingkan sehingga hak untuk dilupakan kerap kali merugikan bagi korban. maka sejauh ini, hal tersebut menjadi perhatian khusus bagaimana penerapan pasal 26 UU ITE serta bagaimana pemahaman hakim untuk mempertimbangkan pasal a quo dalam merumuskan putusan sehingga hak untuk dilupakan terpenuhi bagi korban, dan juga bagaimana agar korban dalam gugatannya hak untuk dilupakan bagi dirinya terpenuhi sebagaimana dalam pasal 26 UU ITE. sehingga dalam hal ini mencakup bagaimana hakim menilai permohonan dan gugatan korban serta memastikan putusan mencerminkan perlindungan privasi sekaligus menjaga kepentingan publik.¹⁵

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana Pengadilan Negeri Makassar memahami dan mengimplementasikan mekanisme hak untuk dilupakan. Identifikasi dilakukan dengan melihat bagaimana hakim memahami prosedur pengajuan permohonan, bukti yang diperlukan, dan pertimbangan hukum dalam memutuskan penghapusan konten digital. Dengan memahami proses ini, penelitian dapat mengungkap kendala yang dihadapi hakim dalam menjalankan perannya.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi apakah pendekatan yang digunakan hakim sudah mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan korban. Aspek ini penting karena putusan yang hanya fokus pada pelaku tanpa memperhatikan korban dapat menciptakan kesenjangan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang masalah yang dihadapi hakim, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi hak untuk dilupakan. Penelitian ini penting karena hak untuk dilupakan adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait privasi di era digital. Meskipun Pasal 26 UU ITE sudah mengatur hak ini, implementasinya masih minim. Dengan fokus pada Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kendala yang dihadapi hakim dan cara memperbaiki implementasi hak tersebut.

Maka dari itu, peneliti akan meneliti fenomena dari topik ini yang diangkat menjadi tesis yang berjudul **"Implementasi Hak Untuk Dilupakan Melalui Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A)"**

¹² Pangesti, Angela Ajeng. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(2):97–113.

¹³ Amalia, Adinda R., Annisa N. R. Apriliana, and Hamka H. Arsy. 2023. "Right to be Forgotten: Perspektif Hukum HAM Internasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2): 1–11.

¹⁴ Arndarnijariah, Fitria R., and Josephine Kameo. 2024. "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8(1): 69–82.

¹⁵ Amalia, Adinda R., Annisa N. R. Apriliana, and Hamka H. Arsy. 2023. "Right to be Forgotten: Perspektif Hukum HAM Internasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2): 1–11.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses hukum acara permohonan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A?
- 1.2.2 Sejauh mana pemahaman hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A terhadap hak untuk dilupakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengidentifikasi dan menjelaskan proses hukum acara dalam pengajuan permohonan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU ITE.
- 1.3.2 Menilai tingkat pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A terhadap konsep dan implementasi hak untuk dilupakan, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkannya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pemahaman dan implementasi hak untuk dilupakan di Indonesia.
2. Menambah referensi akademik mengenai penerapan Pasal 26 UU ITE dalam konteks peradilan di tingkat pengadilan negeri.
3. Menggali aspek-aspek hukum acara yang perlu disempurnakan dalam penanganan permohonan hak untuk dilupakan.
4. Menjadi dasar bagi studi lanjutan mengenai perlindungan hak privasi dalam sistem hukum Indonesia.
5. Mendorong penyusunan teori atau model baru tentang peran hakim dalam melindungi hak-hak digital individu.

1.4.1 Secara Praktis

1. Memberikan panduan bagi hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam memahami dan menerapkan hak untuk dilupakan sesuai Pasal 26 UU ITE.
2. Membantu pemohon atau korban memahami prosedur pengajuan permohonan hak untuk dilupakan di pengadilan.
3. Meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan privasi digital dalam proses hukum.
4. Mendorong penyusunan pedoman atau regulasi yang lebih detail tentang implementasi hak untuk dilupakan di tingkat nasional.
5. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan hukum terkait penguatan mekanisme pelaksanaan Pasal 26 UU ITE.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap pemahaman dan implementasi right to be forgotten sesuai Pasal 26 UU ITE oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana proses hukum acara dalam pengajuan permohonan hak untuk dilupakan dijalankan, serta sejauh mana hakim memahami konsep ini dalam konteks perlindungan privasi digital. Topik ini belum banyak dibahas secara spesifik, terutama mengenai kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan hak untuk dilupakan dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang mekanisme hukum acara terkait hak untuk dilupakan, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pasal 26 UU ITE, terutama di era digital yang semakin kompleks.

Kontribusi penelitian ini juga terletak pada upayanya untuk menjembatani pemahaman antara perlindungan hak individu terhadap privasi digital dan kepentingan publik yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong harmonisasi antara regulasi hukum dengan praktik di lapangan, khususnya

dalam konteks hukum siber di Indonesia. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan dalam upaya meningkatkan kualitas sistem hukum, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan informasi digital.

1.5.1. **Pertama**, Artikel berjudul "The Right to Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn" ditulis oleh Faqi Rawni Arndarnijariah dan Jeferson Kameo serta diterbitkan dalam jurnal *Alethea* volume 8 nomor 1 tahun 2024.

Artikel ini mengkaji implementasi the right to be forgotten dalam konteks korban revenge porn di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum saat ini, khususnya Pasal 26 UU ITE, masih belum memberikan perlindungan memadai untuk menghapus konten merugikan dari internet. Artikel ini menekankan pentingnya revisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan mekanisme hukum yang lebih jelas untuk memenuhi hak korban, termasuk perlunya lembaga independen khusus untuk menangani perlindungan data pribadi. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun the right to be forgotten berpotensi menjadi solusi efektif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur penghapusan data yang lambat dan tidak terjangkau.¹⁶

Topik artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian tentang Pasal 26 UU ITE yang mengatur right to be forgotten, karena keduanya membahas pentingnya penghapusan data pribadi berbasis hukum. Artikel ini menyoroti perlindungan data pribadi korban melalui mekanisme penghapusan informasi yang merugikan, yang selaras dengan fokus penelitian pengguna tentang proses hukum right to be forgotten melalui pengadilan. Keduanya juga sama-sama mengkaji peran hakim dalam pengambilan keputusan terkait right to be forgotten sebagai bagian dari hak privasi yang dilindungi hukum.

Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Artikel ini menyoroti perlindungan data pribadi korban kejahatan revenge porn yang termasuk pelanggaran kesusilaan, sementara penelitian pengguna berfokus pada pemahaman dan peran hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani permohonan right to be forgotten. Artikel ini lebih bersifat normatif dan mengusulkan perbaikan kebijakan hukum, sedangkan penelitian pengguna bersifat empiris dengan melibatkan wawancara langsung dengan hakim sebagai informan. Selain itu, objek dalam artikel ini adalah korban revenge porn, sedangkan penelitian pengguna fokus pada pelaksanaan hak right to be forgotten secara umum.

1.5.2. **Kedua**, Artikel berjudul "Right to Be Forgotten: Perspektif HAM Internasional" yang ditulis oleh Ayu Riska Amalia, Zahratul'ain Taufik, Adhitya Nini Rizki Apriliana, dan Hafina Haula Arsy, diterbitkan dalam *Jurnal Risalah Kenotariatan* volume 4, nomor 2 pada Juli-Desember 2023.

Penelitian ini membahas konsep right to be forgotten sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional, dengan fokus pada konflik antara hak privasi individu dan kebebasan berekspresi. Artikel ini menekankan perlunya kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme transparan untuk penghapusan informasi pribadi di dunia digital. Penelitian ini berbasis normatif, menggunakan pendekatan kasus dan konsep, serta menganalisis ketentuan dalam instrumen hukum internasional seperti DUHAM, ICCPR, dan GDPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun right to be forgotten penting untuk melindungi privasi, penerapannya menghadapi tantangan signifikan terkait batasan hukum dan potensi penyalahgunaan.¹⁷

Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian pengguna karena keduanya membahas right to be forgotten dalam kerangka hukum. Keduanya menggarisbawahi pentingnya regulasi hukum yang jelas untuk pelaksanaan hak ini. Baik artikel maupun penelitian pengguna menyoroti perlunya penghapusan informasi sebagai bagian dari perlindungan privasi individu, serta peran hukum dalam memastikan keadilan. Fokus pada Pasal 26 UU ITE dalam penelitian pengguna juga relevan dengan pembahasan artikel ini yang mencakup regulasi GDPR dan kerangka kerja internasional serupa.

Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Artikel ini berorientasi pada analisis normatif terhadap right to be forgotten dalam perspektif HAM internasional, termasuk konflik dengan kebebasan berekspresi. Sementara itu, penelitian pengguna bersifat empiris dengan mengkaji pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Makassar terhadap Pasal 26 UU ITE. Selain itu, penelitian pengguna berfokus pada implementasi hukum nasional di Indonesia, sedangkan artikel ini mencakup regulasi global dan

¹⁶ Arndarnijariah, Fitria R., and Josephine Kameo. 2024. "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8(1): 69–82.

¹⁷ Amalia, Adinda R., Annisa N. R. Apriliana, and Hamka H. Arsy. 2023. "Right to be Forgotten: Perspektif Hukum HAM Internasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2): 1–11.

penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Objek artikel adalah norma hukum, sementara penelitian pengguna melibatkan praktik hukum di pengadilan.

1.5.3. **Ketiga**, Artikel berjudul "Prospek Pemenuhan Right to Be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia" ditulis oleh Angelica Vanessa Audrey Nasution, Suteki, dan Anggita Doramia Lumbanraja, diterbitkan dalam *Diponegoro Law Journal* Volume 13, Nomor 2 pada tahun 2024.

Artikel ini menggunakan pendekatan socio-legal dan menggambarkan tantangan pemenuhan hak untuk dilupakan (right to be forgotten, RtBF) bagi korban deepfake pornography di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya peraturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tidak adanya regulasi khusus tentang penggunaan Artificial Intelligence (AI), dan budaya hukum yang belum berpihak pada korban. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya revisi kebijakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan budaya hukum untuk mendukung hak korban, khususnya perempuan, dalam mendapatkan keadilan.¹⁸

Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pengguna karena keduanya membahas implementasi right to be forgotten dalam kerangka hukum. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya penghapusan konten bermasalah atas dasar putusan hukum, yang dalam penelitian pengguna berfokus pada Pasal 26 UU ITE, sedangkan artikel ini pada Pasal 70 UU TPKS. Selain itu, keduanya membahas hambatan hukum, seperti peraturan pelaksana yang belum efektif atau kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap isu ini, meskipun dalam konteks kasus yang berbeda.

Perbedaan utama terletak pada fokus kasus dan pendekatan penelitian. Artikel ini membahas implementasi RtBF bagi korban deepfake pornography, dengan penekanan pada gender dan kekerasan seksual berbasis elektronik, sedangkan penelitian pengguna fokus pada pemahaman hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap Pasal 26 UU ITE secara umum. Selain itu, artikel ini menggunakan pendekatan socio-legal yang lebih teoritis dan normatif, sementara penelitian pengguna bersifat empiris dengan target informan berupa hakim untuk memahami implementasi hukum secara praktis. Objek hukum dalam artikel ini adalah UU TPKS, sedangkan penelitian pengguna berfokus pada UU ITE.

1.5.4. **Keempat**, Artikel berjudul "Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi" yang ditulis oleh Heribertus Untung Setyardi diterbitkan pada tahun 2024 dalam *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 8 Nomor 1.

Artikel ini membahas hubungan antara konsep Right to Be Forgotten (RBF) dan hak atas informasi berdasarkan Pasal 26 UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi RBF di Indonesia memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi penghapusan informasi tidak relevan dari penyelenggara sistem elektronik berdasarkan putusan pengadilan. Namun, artikel ini menyoroti adanya potensi penyalahgunaan RBF oleh individu atau entitas untuk menghapus informasi yang tidak menguntungkan, termasuk rekam jejak negatif. Hasil penelitian menyarankan agar pelaksanaan RBF diselaraskan dengan prinsip keterbukaan informasi untuk mencegah konflik dengan hak atas informasi publik.¹⁹

Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pengguna karena keduanya mengkaji implementasi Pasal 26 UU ITE terkait Right to Be Forgotten. Kedua penelitian berfokus pada mekanisme hukum penghapusan informasi elektronik berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, baik artikel ini maupun penelitian pengguna menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap RBF oleh pihak yang bertanggung jawab, termasuk hakim, untuk memastikan implementasi yang tepat dan adil.

Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Artikel ini lebih menekankan pada analisis normatif dan konseptual mengenai konflik antara RBF dan hak atas informasi publik, sedangkan penelitian pengguna bersifat empiris dengan menargetkan hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai responden untuk mengevaluasi pemahaman dan implementasi RBF di tingkat praktis. Selain itu, artikel ini juga mengkritisi potensi penyalahgunaan RBF, sedangkan penelitian pengguna lebih berfokus pada proses hukum acara terkait permohonan hak untuk dilupakan.

1.5.5. **Kelima**, Artikel berjudul "Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia dalam Prinsip The Right to Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016

¹⁸ Nasution, Ayu V. A., Suteki Suteki, and Andreas D. Lumbanraja. 2024. "Prospek Pemenuhan Right to Be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 13(2): 1–11.

¹⁹ Setyardi, Heru U. 2024. "Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1): 1096–1108.

tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" ditulis oleh M. Nu'man Arif H, Wiwin Ariesta, dan Ahmad Sukron. Artikel ini diterbitkan dalam YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 6, Nomor 2, tahun 2024.

Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum perlindungan data pribadi di Uni Eropa dan Indonesia, dengan fokus pada implementasi prinsip right to be forgotten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki kerangka hukum yang lebih maju, terutama dengan General Data Protection Regulation (GDPR), yang menawarkan pengaturan lebih ketat dan sanksi yang signifikan untuk pelanggaran privasi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam unifikasi hukum dan efektivitas implementasi Pasal 26 UU ITE, yang dinilai rumit dan kurang efisien dalam melindungi data pribadi masyarakat.²⁰

Artikel ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan pengguna karena keduanya membahas Pasal 26 UU ITE dan implementasi right to be forgotten di Indonesia. Fokus utama keduanya adalah pada perlindungan privasi dan penghapusan data sebagai bagian dari hak individu. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan pemahaman hukum yang lebih baik, mirip dengan penelitian pengguna yang mengkaji sejauh mana hakim memahami dan menerapkan Pasal 26 UU ITE. Selain itu, keduanya menunjukkan bahwa perlindungan hak ini memerlukan prosedur yang lebih terstruktur dan efektif.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Artikel ini berfokus pada analisis komparatif antara regulasi di Uni Eropa (GDPR) dan Indonesia (Pasal 26 UU ITE), dengan pendekatan normatif terhadap kerangka hukum. Penelitian pengguna, di sisi lain, bersifat empiris dengan mengkaji pemahaman hakim Pengadilan Negeri Makassar terkait right to be forgotten. Objek artikel ini adalah kebijakan hukum di tingkat internasional dan nasional, sementara penelitian pengguna lebih spesifik pada implementasi hukum di tingkat pengadilan lokal. Artikel ini juga menekankan perbandingan regulasi dan sanksi, sedangkan penelitian pengguna berfokus pada proses hukum acara di pengadilan.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Keadilan Hukum

Harapan untuk menegakkan keadilan di Indonesia begitu besar sehingga masih diperjuangkan. Di Indonesia, konsep mengenai keadilan diabadikan dalam sila Pancasila kelima, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia." Terwujudnya keadilan sosial merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sila kelima pancasila. Berkenaan dengan keadilan, John Rawls seorang tokoh terkemuka pada abad ke-20 melalui mahakaryanya tentang teori keadilan "Justice of fairness", yang bertujuan untuk memperjuangkan teori keadilan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan.

Justice as fairness yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, di mana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat. Dalam keadilan adalah fairness melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asali. Hipotesis yang mengarah pada konsep keadilan disebut sebagai posisi asali. Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai kesetaraan berdasarkan teori kontrak sosial yang sebelumnya dikemukakan oleh Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant, yang membawa prinsip-prinsip keadilan ke dalam jalinan masyarakat melalui konsensus atau kesepakatan.²¹

Penulis mengutip pendapat Bahdar Johann Nasution, yang menyatakan bahwa keadilan adalah fiktif, baik dalam teori maupun dalam praktik. Supremasi hukum harus berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan setiap individu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan keadilan. Keadilan sebagai fairness dalam suatu struktur masyarakat mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi secara adil. Karya John Rawls telah berdampak signifikan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum, masalah sosial, dan bahkan teologi.

John Borden (Bordley) Rawls, lebih dikenal sebagai John Rawls, adalah seorang filsuf abad kedua puluh yang terkenal karena karyanya tentang teori keadilan. Pada tahun 1939 Rawls memasuki Universitas Princeton, jurusan filsafat. Rawls melanjutkan karirnya setelah lulus dari Universitas Princeton dengan

²⁰ Ariesta, Wahyu, and Abdul Sukron. 2024. "Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia dalam Prinsip The Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6(2): 162–77.

²¹ Ata Ujan, Andre. 2005. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisus, h.43.

mendaftar di militer dan ditugaskan di Pasifik, New Guinea, Filipina, dan Jepang. Pada tahun 1957, Rawls menerbitkan sebuah artikel berjudul "Justice as fairness" di mana ia menuangkan pemikirannya tentang konsep keadilan, kemudian pada tahun 1960, ia mempresentasikan karyanya mengenai keadilan di hadapan masyarakat umum dan ilmuwan dan kemudian pada tahun 1971, teori keadilan yang digagas oleh Rawls dibukukan.²²

John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebijakan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarsesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia, misalnya. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karyanya Rawls mengenai "keadilan sosial" (social justice), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah "keadilan sosial" disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (filosofische grondslag) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, memang sejak awal the founding parents mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.²³

Dalam konsepsi Rawls, keadilan sosial tersebut dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara. Apabila kita sejajarkan antara prinsip keadilan Rawls dan konstitusi, maka dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls juga tertera dalam konstitusi Indonesia, terlebih lagi setelah adanya perubahan UUD 1945 melalui empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and freedoms of citizens) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama (freedom of religion), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (freedom of conscience), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (freedom of assembly and speech).

Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan (difference principle), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau positive discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional. Pengaturan demikian sama halnya dalam Konstitusi India yang menerapkan sistem "reservation" untuk mengangkat kelas terbelakang (backward class) di bidang pendidikan dan sosial berdasarkan Pasal 15 ayat (4) dan Bagian IV tentang "Directive Principles of State Policy" Konstitusi India.²⁴

Terhadap prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle) sebagai prinsip kedua bagian kedua dari teori keadilan Rawls, Konstitusi Indonesia secara tegas juga memberikan jaminan konstitusi (constitutional guarantee) yang serupa, sebagaimana salah satunya termuat pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terlepas dari adanya kesengajaan ataupun tidak, Indonesia secara nyata telah memasukan prinsip-prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls ke dalam batang tubuh Konstitusi. Begitu pula dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari, walaupun tidak selalu

²² Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition. St. Paul, MN: West Publishing Co, h.76.

²³ Rawls, John. 2019. *Teori Keadilan*. Translated by Uzair Fauzan and Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar, h.63.

²⁴ Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, h.54.

digunakan, eksistensi teori keadilan Rawls telah malangmelintang penggunaannya baik di muka persidangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli-ahli Hukum Tata Negara seringkali merujuk pemikiran Rawls ketika menafsirkan makna dan esensi keadilan yang terkandung di dalam Konstitusi, sebagaimana misalnya terekam dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009.

Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Menurut Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan "memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda". Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Pemaknaan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/ PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007. Terakhir kali Mahkamah menggunakan teori Rawls dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 bertanggal 15 April 2009 pada paragraf [3.19] butir kedelapan.²⁵

Masih terkait dengan konstitusi, Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls juga menempatkan moral konstitusi (constitutional morality) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi. Terhadap konsep demokrasi, John Rawls memilih pelaksanaannya berdasarkan demokrasi konstitusional (constitutional democracy) yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui cara-cara yang adil. Kendatipun demikian, Rawls tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik. Akan tetapi pembatasan tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau golongan yang kurang beruntung (the least advantaged).²⁶

Dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, berangkat dari kegagalan teori keadilan sebelumnya dalam konteks masalah keadilan, John Rawls menyajikannya dalam bentuk konsensus. Teori keadilan menurut Rawls, harus dibentuk melalui pendekatan kontraktual, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih secara umum adalah hasil dari persetujuan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara. Teori keadilan memerlukan penggunaan pendekatan kontraktual untuk memastikan setiap orang menikmati hak dan distribusi kewajiban yang adil. Menurut John Rawls, konsep yang baik harus bersifat kontraktual. Dalam teorinya, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, Rawls mensyaratkan prinsip keadilan yang mengutamakan hak daripada kepentingan. Oleh karena itu, Rawls mensyaratkan prinsip keadilan yang mengutamakan hak daripada kepentingan.

Keadilan sebagai fairness menyiratkan bahwa mereka yang memiliki keterampilan dan bakat yang lebih unggul harus berhak atas manfaat yang lebih besar, dan manfaat tersebut juga harus memberikan peluang untuk prospek kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang kehilangan manfaat tersebut. Menurut Rawls, kesamaan harus dipahami sebagai "kesetaraan status dan hak," daripada "kesamaan hasil" yang mampu dicapai setiap orang. Bagi John Rawls, hasil tidak membenarkan prosedur. John Rawls mengembangkan dua prinsip mengenai keadilan distributif. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan maksimum, ini adalah prinsip paling mendasar yang harus diikuti setiap orang tanpa terkecuali, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling mendasar seluas mungkin.²⁷

Keadilan itu akan tercapai jika setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sama. Ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga prinsip The different principle dan prinsip The Principle of pair equality of opportunity dapat diterapkan. The Principle of pair equality of opportunity berarti bahwa prinsip ini diharapkan paling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung, juga menyatakan

²⁵ Yuanita, A. C. 2022. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3 (2): 130-142.

²⁶ Teguh Prasetyo, S. H. 2019. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusamedia, h.61.

²⁷ Faiz, P. M. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 (1): 135-149.

bahwa semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi dan peluang yang sama. Keadilan sebagai fairness tidak mengharuskan setiap orang yang terlibat dan menjalani prosedur yang sama untuk mencapai hasil yang sama, melainkan bahwa hasil dari prosedur yang adil diterima sebagai sesuatu yang adil, begitu pula ketika tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Konsep keadilan yang muncul dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang layak diterapkan kepada masyarakat umum. Keadilan tidak selalu diartikan bahwa setiap orang harus mendapatkan sesuatu yang sama dalam jumlah yang sama tanpa melihat secara objektif perbedaan yang ada pada masing-masing individu.

Penjelasan mengenai teori keadilan hukum, terutama teori keadilan John Rawls yang mengutamakan prinsip kesetaraan dan hak individu, sangat relevan dengan topik "Implementasi Hak Untuk Dilupakan Melalui Pengadilan Negeri Makassar." Dalam konteks ini, Pasal 26 UU ITE yang mengatur hak untuk dilupakan sejalan dengan prinsip keadilan sebagai fairness, di mana setiap individu berhak atas kebebasan untuk melindungi data pribadi mereka dan memiliki hak untuk meminta penghapusan informasi yang merugikan. Proses hukum dalam permohonan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang ditegakkan oleh hakim dengan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya dihormati sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan yang ditekankan oleh teori keadilan Rawls.

1.6.2. Teori Hukum Siber

Cyber Law yaitu Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet).¹ Istilah cyber law telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum cyber law di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh Presiden RI tanggal 21 april 2008. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyber space atau dunia maya.²⁸

Istilah hukum cyber berasal dari cyberlaw, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminology cyber law belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The Law of The Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, Lex Informatica dan sebagainya.

Penjelasan kata cyber bertolak dari penggunaan jaringan Internet (interconnection network) menggunakan perangkat komputer untuk berinteraksi/berkomunikasi satu sama lainnya. Ruang yang dijadikan tempat untuk melakukan interaksi ini dinamakan dengan ruang cyber (cyberspace). Jika, ruang cyber ini dikaitkan dengan adagium Cicero, ubi societas ibi ius maka konsep hukum dapat ditempatkan di dalamnya, sehingga namanya menjadi hukum cyber. Cara pandang ini berpijak pada pemikiran Lawrence Lessig yang mengatakan bahwa hukum cyber adalah seperangkat aturan/code melalui algoritma program komputer yang ditujukan untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan dengan sesama pengguna komputer. Kemudian, dengan adanya serapan kata cyber menjadi 'siber' maka penggunaan kata 'siber' menjadi tepat untuk digunakan dalam Bahasa Indonesia.²⁹

Di sini perlu ditegaskan bahwa penggunaan kata lain seperti 'maya' menjadi tidak tepat. Alasan, akan muncul ketidaktepatan konsep jika diterapkan ke dalam hukum pidana khususnya tentang kejahatan menggunakan alat. Dalam hukum pidana, perlu dibedakan antara kejahatan menggunakan alat dengan kejahatan siber. Kejahatan menggunakan alat, belum tentu dilakukan menggunakan perangkat komunikasi, sedangkan kejahatan siber sudah pasti menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan Internet. Artinya, di sini ada klasifikasi baru dalam definisi 'alat' pada delik pidana, karena tidak semua alat dapat terhubung ke dalam jaringan Internet. Celaknya, inkonsistensi dan kekeliruan terminologi ini dialami oleh pembuat undang-undang dalam penggunaan kata siber. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa produk undang-undang tentang yang menggunakan kata siber, antara lain:

²⁸ Syaefudin, Muhammad Agus Fajar, Fajar Ari Sudewo, dan Kus Rizkianto. 2021. *Hukum Siber: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Pelokongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, h.20.

²⁹ Nasrullah, R. 2022. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenada Media, h.44.

1. Pertama: penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yaitu: "perang informasi, perang siber (cyber)" seharusnya cyber war.
2. Kedua: penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu: "kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary)" seharusnya cyber notary adalah orang yang memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik.
3. Ketiga: penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: "istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara."³⁰

Pada tahun 1980-an khususnya Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an beberapa Negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana siber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer dan menyebarkan virus. Pelaku tindak pidana siber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu Negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di Negara lain.³¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini diawali dengan perkembangan teknologi komputer sejak tahun 1990-an sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000 pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Usaha untuk melakukan regulasi terhadap aktivitas manusia di cyberspace termasuk aspek hukum pidananya telah dilakukan sejak tahun 2000, yaitu pertama dengan disusunnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diprakarsai Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi disusun oleh Tim Fakultas Hukum UNPAD dan ITB. Kedua, RUU Tanda Tangan Digital diprakarsai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan disusun oleh Tim Fakultas Hukum UI, khususnya Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKTH).³²

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:

1. Subjective territoriality, dalam perspektif ini hukum berlaku berdasarkan tempat cybercrime dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. Objective territoriality, dalam perspektif ini hukum berlaku berdasarkan dimana akibat utama kejahatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. Nationality dalam perspektif ini negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. Passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. Protective principle, dalam perspektif ini hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah,
6. Universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain.³³

Hukum siber dalam struktur hukum Indonesia, dibangun oleh tiga bidang hukum, yaitu: hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum telematika. Artinya: hukum siber harus mewarisi sebagian prinsip umum dari ketiga bidang hukum pembentuknya. Meski demikian, terbuka kemungkinan adanya prinsip hukum baru yang muncul karena sifat dari hukum siber yang sui generis. Secara konseptual, ada dua pendekatan yang dilakukan dalam mengatur ruang siber: pertama; membuat aturan yang benar-benar baru pada hukum siber, kedua; melakukan rekonseptualisasi aturan hukum yang ada. Dalam praktik, pendekatan kedua yang seringkali digunakan di berbagai negara. Oleh sebab itu, jika dirasakan terjadi

³⁰ Djanggih, H., and N. Qamar. 2018. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13 (1): 10-23.

³¹ Oktana, Rionov. 2023. *Analisis Hukum terhadap Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, h.18.

³² Munte, A. 2021. "Analisis Keamanan Siber Dan Hukum Dari Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison M. Jaggar." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13 (2): 284-302.

³³ Situmegang, Sahat Maruli T. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra, h.11.

kekosongan hukum, maka akibat hukum yang terjadi dari aktivitas siber diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum terkait yang ada.³⁴

Penjelasan tentang Cyber Law di atas sangat relevan dengan topik "Implementasi Hak Untuk Dilupakan Melalui Pengadilan Negeri Makassar," karena dalam konteks hukum siber, regulasi mengenai perlindungan data pribadi, termasuk hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten*, menjadi penting. Pasal 26 UU ITE mengatur hak individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka di dunia maya, yang sering kali terkait dengan potensi penyalahgunaan atau kejahatan dunia maya, seperti penyebaran konten yang merugikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk di Indonesia, hukum siber mengatur aspek ini untuk melindungi individu dalam ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam mengimplementasikan Pasal 26 UU ITE terkait hak untuk dilupakan, yang menjadi isu penting di dunia hukum siber.

1.6.3. Teori Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, namun juga dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan sekaligus mendayagunakan hukum. Untuk itu perlu ada ketegasan dan kepastian dalam hal terbentuknya sebuah peraturan atau kebijakan yang diperlukan masyarakat guna mencapai kepastian hukumnya.³⁵

Dalam hal ini, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena hukum (peraturan/undang-undang) mempunyai sifat memaksa, dan berlaku bagi siapa saja (seluruh masyarakat). Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang mendasarkan pada aspek yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid / doelmatigheid*) atau utility

Selain itu, menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.

Namun pada hakekatnya, kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat pula dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari

³⁴ Iman Sjahputra, S. H. 2021. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*. Jakarta: Penerbit Alumni, h.87.

³⁵ Dimiyati, K. 2005. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

kepastian itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep negara hukum *the rule of law*.³⁶

Dilihat dari sejarah keberadaannya, ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur non hukum, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Namun pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Dalam konteks pemahaman terhadap tujuan hukum, keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.³⁷

Namun di sisi lain, secara keseluruhan jika berbicara penegakan hukum, tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut *antinomy* yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mencari format pengaturan terkait dengan transportasi online, juga berkaitan dengan upaya memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini pulalah yang menjadi dasar teoritis, sebagaimana pemikiran Gustav Radbruch terkait dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada prinsipnya berorientasi untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya yang terkait dengan upaya mencari formulasi yang tepat bagi pengaturan transportasi (taksi) online di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.³⁸

³⁶ Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, h.66.

³⁷ Fuady, M. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, h.98.

³⁸ Kusumaatmadja, M. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta, h.32.

Namun, dalam prakteknya ada kalanya pihak-pihak tertentu di masyarakat tidak merasa puas dan bahkan menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak membawa keadilan. Bahkan ada pula yang beranggapan secara ironis bahwa hukum tersebut hanyalah berpihak pada golongan tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dihadapkan pada kondisi seperti ini menunjukkan bahwa praktek hukum belum memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya atau yang menjadi objek hukum itu sendiri yang memang menjadi berlawanan dengan tujuan hukum yang ideal.

Di sisi lain, hakikat kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Demikian pula halnya dengan upaya mencari kepastian hukum terhadap pengaturan transportasi (taksi) online, yang cenderung mengakibatkan terjadinya reduksi norma maupun konflik dalam upaya mencari formulasi dan penegakan hukumnya.³⁹

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggaran. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan diatas, sekalipun sudah dijelaskan, namun diantara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain. Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila diambil sebagai contoh kepastian hukum maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.⁴⁰

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyakbanyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Dengan kata lain, kepastian hukum yang sering dijadikan alasan para penegak hukum sebenarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dengan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

³⁹ Mertokusumo, S. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Liberty, h.33.

⁴⁰ Soekanto, S. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.84.

Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.⁴¹

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga kadaluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundangundangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat".

Namun demikian, asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara. Disini, hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. di dalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.⁴²

Di Indonesia, prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah 'negara hukum' tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, maka Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum positif yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Oleh karenanya, pandangan Gustav Radbruch yang terkait dengan tujuan hukum, menjadi lebih menonjol jika diletakkan pada latar belakang kehadiran hukum modern, yang lebih menitikberatkan pada konsep hukum yang berkembang di masyarakat.

Penjelasan mengenai teori kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan langsung dengan topik "Implementasi Hak Untuk Dilupakan Melalui Pengadilan Negeri Makassar" dan rumusan masalah yang diajukan, karena hak untuk dilupakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, memerlukan kepastian hukum sebagai landasan pelaksanaannya. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa permohonan penghapusan informasi digital dilakukan melalui proses hukum yang jelas, tidak multi-tafsir, dan sesuai dengan putusan pengadilan yang adil. Selain itu, teori kepastian hukum relevan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim Pengadilan Negeri Makassar memahami dan menerapkan

⁴¹ Suteki. 2016. "Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya." Dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*, h.38.

⁴² Astuti, B., dan Daud, M. R. 2023. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6 (2): 205–244.

prinsip-prinsip tersebut dalam menangani permohonan terkait hak untuk dilupakan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan hak individu tanpa mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

1.6.4. Teori Perlindungan Hukum

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Terjadi perbedaan pandangan para filsuf tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM). Baik Plato maupun Aristoteles memandang perlindungan hukum terhadap individu-individu melalui keteraturan dalam mengatur negara, namun demikian kedua-duanya menggunakan konsep yang berbeda, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Konsep Negara Hukum di atas.⁴³

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filsuf hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah John Locke, menurut John Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut John Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, menjelaskan bahwa setiap manusia di depan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa perlakuan yang bersifat diskriminasi. Semua

⁴³ Rasjidi, Lili, and I. B. Wisa Putra. 2012. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.43.

individu berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.⁴⁴

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya "Ilmu Hukum" menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab, di dalam masyarakat dapat saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik, yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum harus melalui 2 (dua) sumber yakni (a). Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum; dan (b). Segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dari kedua tahapan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum pidana materiil. Dimana pada akhir perumusan suatu sanksi, nilai perlindungan hukum yang terkandung akan mengalami pertarungan makna antara "dapat dipidana" dan "patut dipidana". Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan dalam pandangan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹³ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. Bilamana perwujudan cita negara hukum yang beresensikan keseimbangan seperti tadi yang akan dikembangkan, memang demikianlah mestinya. Pelajaran dari pengalaman bangsa ini selama demikian banyak tahun dalam kehidupan bernegara, ataupun pelajaran yang sama yang diperoleh bangsa-bangsa lain, juga menunjukkan perlunya hal itu. Rasanya belum pernah ada negara, baik yang bertumpu pada konsepsi Rechtsstaat yang mengutamakan kepastian hukum,

⁴⁴ Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Ringkasan Disertasi Doktor. Malang: Universitas Brawijaya, h.68.

⁴⁵ Mustafa, Marmi Emmy. 2007. *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO*. Bandung: Alumni, h.39.

maupun yang bertumpu pada konsepsi Rule of Law yang mengutamakan keadilan dan “due process”, yang tahan dan secara konsisten mampu secara murni berjalan hanya di atas konsepsi masing-masing.⁴⁶

Doktrin hukum menghendaki adanya unsur kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks ini, aturan hukum tertulis yang dijadikan landasan yuridis mutlak diperlukan. Namun perlu diingat bahwa sebanyak apapun aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia, ia selalu terbatas dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat yang cenderung berkembang. Sehingga, hendaknya pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja, dimana Beliau menegaskan bahwa hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lainlain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup. Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya harus disadari bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigheit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Oleh karena itu, menurut Penulis, bahwa perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep rechtstaat muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of Law) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas, perlindungan preventif dan perlindungan represif, bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”. Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, patut dicermati hasil penelitian dari Council of Europe (Conseil De L’Europe) mengenai *The Protection of the Individual in relation to Acts of Administrative Authorities*, yang menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan “the principle of hearing the parties”, yang menghasilkan 2 (dua) arti penting, yaitu sebagai berikut:

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
2. Menunjang suatu pemerintahan yang baik (good administration) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal entities, rechtspersoon) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum. Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (ius in persona). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.⁴⁷

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (publik interest). Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (social interest) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari

⁴⁶ Shidarta, et al. 2012. *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute, h.72.

⁴⁷ Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, h.93.

kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (public interest) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannon yang terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norm*, menyatakan bahwa: "Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya".

Menurut Harjono, para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep "perlindungan hukum" dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang "perlindungan hukum". Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai "perlindungan hukum" sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud "Perlindungan Hukum". Konsekuensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "legal protection", dalam bahasa Belanda "rechtsbecherming". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: "Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum".⁴⁸

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. "Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu "Perlindungan" dan "Hukum", artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku". Menurut Radbruch, hukum harus mengandung nilai-nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmaszigkeit*). Jadi suatu hukum yang dibentuk harus mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta menuju pada keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya digolongkan ke dalam norma kultur. Sebagai Negara yang dinuansai oleh Sistem Hukum Eropa Kontinental, maka memiliki kesamaan ciri yaitu mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya. Dalam sistem ini, hukum lebih banyak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum. Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga "codified legal system" atau sistem hukum kodifikasi. Dengan ditetapkannya hukum dalam perundang-undangan, maka kasus-kasus yang terjadi disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Penjelasan tentang teori perlindungan hukum memiliki keterkaitan langsung dengan topik "Implementasi Hak Untuk Dilupakan Melalui Pengadilan Negeri Makassar," karena Pasal 26 UU ITE yang mengatur hak untuk dilupakan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu dari dampak negatif informasi digital yang merugikan. Perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, diperlukan untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui dan dilindungi dalam sistem hukum, termasuk hak untuk meminta penghapusan informasi berdasarkan putusan pengadilan. Konsep ini sejalan dengan teori hukum yang menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim di Pengadilan Negeri

⁴⁸ Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, h.59.

⁴⁹ Sinaulan, J. H. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4(1):1-11.

Makassar memahami dan menerapkan perlindungan hukum ini dalam konteks permohonan hak untuk dilupakan, yang merupakan bentuk konkret dari pengakuan terhadap hak asasi manusia di era digital.

1.6.5. Pengertian Hak untuk Dilupakan

Right to be forgotten bukanlah suatu konsep yang baru. Konsep ini merupakan perkembangan lanjutan dari hak personalitas atau yang dikenal dengan sebutan right to be let alone. Hak personalitas ini pertama kali digunakan dalam penyelesaian kasus *Melvin v. Reid* mengenai klaim atas kehidupan pribadi, pada tahun 1931 di California. Melvin merupakan mantan seorang pelacur yang telah meninggalkan dunia malamnya. Berkaitan dengan kehidupannya yang dulu, Doroty Davenport Reid mengangkat kisah kehidupan Melvin dalam sebuah film yang berjudul *The Red Kimono*. Reid menggunakan nama Melvin baik di film, maupun iklannya. Melvin merasa keberatan terhadap tindakan tersebut dan menuntut Reid untuk menarik film tersebut dengan klaim hak personalitas. Pengadilan California menyatakan tindakan Doroty Davenport Reid sebagai “unnecessary and indelicate and a wilful and wanton disregard of that charity which should actuate us in our social intercourse [...]”. Putusan pengadilan pada saat itu memenangkan gugatan Melvin dan menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak personalitas diakui oleh hukum Amerika melalui distrik California. Salah satu alasan yang digunakan oleh hakim kala itu adalah right to be let alone.⁸ Memang pada saat itu Pengadilan California tidak secara terang-terangan menggunakan istilah right to be forgotten dalam putusannya, tetapi makna yang terkandung dari putusan tersebut sama dengan konsep RBF yang dikenal di negara-negara Uni Eropa saat ini.

Pada prinsipnya, RBF memberikan kewenangan bagi setiap orang untuk menentukan dan menikmati kehidupan pribadinya yang terbebas dari stigma dan/atau terganggu oleh suatu apapun, termasuk oleh kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya – hanya saja hal ini dibatasi dalam lingkup penggunaan teknologi, seperti internet. Individu memiliki hak untuk melindungi dirinya dari informasi masa lalu yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga tidak menjadi bahan bagi pihak lain untuk menyerang atau menjatuhkannya. Semua ini berkaitan dengan konsep otonomi individu. Berdasarkan hal tersebut di atas, muncul pertanyaan mengapa penggunaan RBF hanya dibatasi dalam penggunaan teknologi internet? Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi internet merupakan satu-satunya media yang memiliki kemampuan untuk merekam dan menyebarluaskan informasi mengenai seseorang tanpa disadari orang tersebut. Telah terjadi revolusi digital yang mengubah ekologi media secara keseluruhan, yaitu dari pola komunikasi-informasi berbasis media konvensional menjadi media berbasis teknologi internet. Dengan adanya kemampuan penyebarluasan itu, semua informasi berkaitan dengan diri seseorang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa dibatasi oleh locus, dan tempus.⁵⁰

Titik tolak kemunculan RBF ialah pada saat diputuskannya perkara antara Mario Costeja González melawan Google Spain SL, dan Google Inc pada tahun 2014 oleh Court of Justice of the European Union (CJEU). Kasus ini bermula dari pemberitaan *La Vanguardia* mengenai kasus kepailitan yang dialami oleh Mario Costeja González, seorang warga negara Spanyol, pada tahun 1998. González mengajukan gugatan pada tanggal 5 Maret 2010 ke Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) – sebuah lembaga di Spanyol yang berwenang untuk menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi – terhadap *La Vanguardia* atas pemberitaan tersebut, dan juga kepada Google Inc. serta anak perusahaannya di Spanyol, Google Spain SL. Gugatan González didasarkan pada fakta bahwa setiap kali seseorang memasukkan namanya ke dalam mesin pencari Google (Google Search), Google akan menampilkan tautan ke dua halaman *La Vanguardia*, masing-masing 19 Januari dan 9 Maret 1998 yang berisi berita kepailitan González pada tahun 1998.

Berdasarkan hal tersebut di atas, González mengajukan dua tuntutan. Pertama, *La Vanguardia* diharuskan untuk menghapus atau mengubah halaman-halaman tersebut sehingga data pribadi yang berkaitan dengannya tidak lagi muncul atau menggunakan alat tertentu yang dibuat yang disediakan oleh mesin pencari untuk melindungi data. Kedua, Google Spanyol atau Google Inc. diminta untuk menghapus atau menyembunyikan data pribadi yang berkaitan dengannya sehingga tidak lagi disertakan dalam hasil pencarian dan tidak lagi muncul dalam tautan ke *La Vanguardia*. González menyatakan pendapatnya bahwa pemberitaan yang dilampirkan pada laman *La Vanguardia* sepenuhnya tidak relevan dengan kondisinya sekarang ini, sebab permasalahan tersebut telah diselesaikannya beberapa tahun yang lalu. Pada tanggal 30 Juli 2010, AEPD menjatuhkan putusannya dengan menolak tuntutan pertama González dengan alasan bahwa tindakan *La Vanguardia* dianggap sah secara hukum berdasarkan perintah

⁵⁰ Mulyana, Asep. 2015. *Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM*. Jakarta: ELSAM, h.54.

Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial (Ministry of Labour and Social Affairs) dalam rangka mencari peserta lelang sebanyak-banyaknya.

Meskipun demikian AEPD mengabulkan tuntutan González kepada Google Inc. dan Google Spain SL dengan pertimbangan sebagai berikut. “[...] in this regard that operators of search engines are subject to data protection legislation given that they carry out data processing for which they are responsible and act as intermediaries in the information society. The AEPD took the view that it has the power to require the withdrawal of data and the prohibition of access to certain data by the operators of search engines when it considers that the locating and dissemination of the data are liable to compromise the fundamental right to data protection and the dignity of persons in the broad sense, and this would also encompass the mere wish of the person concerned that such data not be known to third parties. The AEPD considered that that obligation may be owed directly by operators of search engines, without it being necessary to erase the data or information from the website where they appear, including when retention of the information on that site is justified by a statutory provision.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dari pendapat AEPD, yaitu pertama, operator mesin pencari – dalam hal ini Google – tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data, di mana Google dalam melakukan pemrosesan data bertanggung jawab dan bertindak sebagai perantara dalam masyarakat informasi. Kedua, AEPD memiliki kewenangan untuk meminta Google untuk melakukan penarikan data dan larangan akses ke data tertentu oleh operator mesin pencari ketika hal tersebut berkaitan dengan hak dasar untuk perlindungan data dan martabat seseorang dalam arti luas. Hal ini juga mencakup keinginan orang yang bersangkutan untuk menarik data tersebut agar tidak diketahui oleh pihak ketiga. Ketiga, kewajiban yang dibebankan kepada Google dapat dilakukan secara langsung, tanpa perlu menghapus data atau informasi dari laman situs tempat informasi atau data tersebut muncul, termasuk ketika penyimpanan informasi di situs tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum.⁵¹

Google Inc. dan Google Spain SL merasa dirugikan dengan putusan AEPD tersebut, sehingga mereka mengajukan gugatan secara terpisah terhadap putusan AEPD ke Audiencia Nacional (Pengadilan Tinggi Nasional). Akan tetapi Audiencia Nacional tidak langsung menanggapi gugatan Google disebabkan oleh adanya aspek hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, Audiencia Nacional meminta CJEU sebagai pengadilan tertinggi di Uni Eropa untuk memberikan pandangannya terkait kasus ini. Pada 13 Mei 2014, CJEU akhirnya memberikan putusan terkait kasus Google. CJEU dalam putusannya beberapa kali menyinggung mengenai RBF misalnya dalam Paragraf 20 dan 91. Sehubungan dengan RBF, CJEU memberikan kesimpulannya sebagaimana dikutip oleh Mohammad Iqsan Sirie berikut ini.

1. Apabila data yang mengenai seseorang diproses oleh penyelenggara mesin pencarian, dan hal tersebut melanggar hak asasi (fundamental rights) orang tersebut, maka penyelenggara mesin pencarian tidak dapat melakukan pemrosesan dengan dalih adanya kepentingan yang sah (legitimate interests) (misalnya mencari keuntungan);
2. Individu dapat meminta penyelenggara mesin pencarian untuk menghapus link ke laman web pihak ketiga yang berisi informasi mengenai individu tersebut yang muncul atas hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna internet melalui mesin pencarian milik pihak penyelenggara, sepanjang informasi tersebut dianggap (a) tidak akurat (inaccurate), (b) tidak memadai (inadequate), (c) tidak lagi relevan (no longer relevant) atau (d) menyimpang (excessive) dari tujuan awal informasi tersebut digunakan; dan
3. Dalam hal informasi mengenai seseorang dirasa sangat perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai atau demi kepentingan umum, ketentuan di atas dapat disimpangi dan pihak penyelenggara tidak perlu menghapus atau melakukan apapun.⁵²

Kasus di atas dianggap sebagai preseden penting, sebab konsep RBF diuji dan diimplementasikan untuk pertama kalinya dalam sebuah kasus riil. Putusan dari CJEU ini juga turut memberikan sumbangsih bagi penguatan konsep RBF yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Uni Eropa melalui Regulation 2016/679 atau yang dikenal dengan General Data Protection Regulation.19 Barangkali hal ini juga yang mengilhami Indonesia untuk memperkenalkan RBF dalam hukum nasionalnya. Berkaitan

⁵¹ Fuad, Nur. 2017. "Informasi sebagai HAM." Dalam *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*, edited by Muhammad Zen Al-Faqih. Yogyakarta: Deepublish, h.32.

⁵² Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.66.

dengan hal tersebut, dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengaturan RBF di Uni Eropa dan di Indonesia, sebagai berikut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa konsep mengenai RBF di Uni Eropa dilembagakan melalui Regulation 2016/679 atau General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR menetapkan aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar seseorang dalam hubungannya dengan pemrosesan data pribadi dan aturan yang berkaitan dengan pergerakan bebas data pribadi (free movement of personal data). Peraturan ini melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang perorangan dan khususnya hak untuk melindungi data pribadi mereka.²⁰ Dalam GDPR, RBF diatur secara khusus dalam Pasal 17. Pasal tersebut memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk meminta kepada pengelola data untuk menghapus data pribadi mengenai dirinya tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan pengelola data wajib untuk menghapus data pribadi tersebut tanpa penundaan yang semestinya di mana salah satu dasar pertimbangan berikut ini berlaku:

1. Data pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan dengan tujuan awal penggunaan data tersebut oleh pihak pengelola data;
2. Pemilik data pribadi menarik persetujuan yang sebelumnya telah dibuat sebagai dasar penggunaan data oleh pihak pengelola data;
3. Pemilik data pribadi keberatan apabila data mengenai dirinya diproses atau digunakan lebih lanjut oleh pengelola data;
4. Data pribadi telah diproses secara tidak sah;
5. Data pribadi harus dihapus untuk memenuhi kewajiban hukum di Uni Eropa atau Undang-Undang Negara Anggota Uni Eropa di mana pengelola data mengikatkan diri;
6. Data pribadi telah dikumpulkan sehubungan dengan tawaran layanan informasi masyarakat kepada seorang anak yang belum berusia 16 tahun dan tidak mendapatkan persetujuan dari orangtua/wali anak tersebut.⁵³

Meskipun data pribadi seseorang dimungkinkan untuk dihapus oleh pengelola data, pelaksanaan RBF tidak bersifat mutlak. Artinya ada kondisi tertentu yang dapat membuat pengelola data menolak permintaan dari pemilik data pribadi untuk menghapus data yang berkaitan dengan dirinya. Pelaksanaan RBF tersebut dikecualikan atas alasan-alasan berikut ini.

1. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dan hak informasi;
2. Pemrosesan data yang dilakukan oleh pengelola data semata-mata karena alasan (1) mematuhi kewajiban hukum yang ditetapkan oleh Uni Eropa atau Undang-Undang Negara Anggota di mana pengelola data tersebut terikat, atau (2) untuk kepentingan umum, atau (3) dalam rangka pelaksanaan perintah resmi yang diberikan kepada pengelola data;
3. Demi kepentingan umum dibidang kesehatan;
4. Tujuan pengarsipan untuk (1) kepentingan publik, (2) penelitian ilmiah atau sejarah, atau (3) statistik;
5. Untuk pembentukan, pelaksanaan atau pembelaan klaim hukum.⁵⁴

Jika hendak dibandingkan dengan RBF di kasus Google, RBF yang diatur dalam Pasal 17 GDPR memiliki cakupan yang lebih luas, dan berisi beberapa hal yang baru seperti faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan bagi pengelola data untuk menolak permintaan penghapusan data pribadi seseorang. Meskipun demikian, ada dua hal yang perlu digaris bawahi dalam kedua sumber hukum tersebut di atas, yaitu pertama, permintaan penghapusan data pribadi oleh pemilik data harus berdasarkan alasan yang jelas; kedua, pelaksanaan RBF tidak berlaku mutlak, melainkan memiliki batasan-batasan tertentu.

Konsep RBF merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang dalam bidang hukum siber. Konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada masing-masing pribadi. Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, di mana Viviane Reding – yang pada saat itu menjabat sebagai Vice-President di European Commission responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship – menegaskan bahwa.²⁴ "Internet user must have effective control of what they put online and be able to correct, withdraw or delete it at will. [...] more control also means being able to move your data from one place to another, and to have it properly removed from the first location in the process."

⁵³ Setiyanto, Moh. Amin Choiri. 2011. "Sosialisasi Cyberlaw (Hukum Telematika) pada Dosen dan Mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta." *Ar Risalah* 9 (25): 1–11.

⁵⁴ Mantelero, Alessandro. 2013. "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the 'Right to Be Forgotten'." *Computer Law & Security Review* 29 (3): 1–11.

Konsep RBF tidak hanya berkembang di negara-negara Uni Eropa, melainkan telah berkembang dan menyebar hingga ke Asia, secara khusus Indonesia. Indonesia merupakan negara di Asia yang pertama kali memasukan konsep RBF ke hukum nasionalnya lewat UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia mengatur eksekusi RBF ini melalui Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU No. 19 Tahun 2016. Pasal tersebut mengatur bahwa informasi maupun dokumen elektronik wajib dihapus oleh penyelenggara sistem elektronik ketika informasi dan/atau dokumen yang dimilikinya tadi tidak relevan dengan kondisi seseorang berdasarkan penetapan pengadilan. Sehubungan dengan itu, penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan suatu mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, paling tidak terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu, pertama, permintaan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dilakukan oleh Orang yang bersangkutan. Kedua, Permohonan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik diajukan ke pengadilan setempat. Ketiga, penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik Orang yang bersangkutan apabila sudah ada penetapan pengadilan. Keempat, penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Sebagai bahan perbandingan dengan RBF yang diakui di Uni Eropa dan juga Kasus Google, perlu dikemukakan yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu "Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."

Kemudian yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang mempunyai fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.²⁶ Informasi elektronik tersebut dapat berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa RBF yang diberlakukan di Indonesia berbeda dengan RBF di Uni Eropa sebagaimana diatur dalam putusan kasus Google dan Pasal 17 GDPR. RBF dalam UU No. 19 Tahun 2016 diberlakukan dalam ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada "mesin pencari" (search engine) yang harus melakukan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik. Kemudian, aturan RBF berdasarkan putusan kasus Google dan Pasal 17 GDPR tidak hanya ditujukan kepada pemilik data. Kedua sumber hukum ini mengatur RBF sedemikian rupa agar penerapannya berimbang dan tidak melanggar bahkan sampai mendiskreditkan hak atau kepentingan pihak lain. Selain itu, sumber hukum tersebut juga mencantumkan persyaratan minimum penghapusan data.²⁹ Hal ini berbeda dengan UU No. 19 Tahun 2016 yang menjadikan putusan pengadilan sebagai aturan check and balance dalam penerapan RBF.

1.6.6. Konteks Hukum Permohonan Hak untuk Dilupakan dan Kebijakannya

Di Indonesia penerapan right to be forgotten adalah penghapusan konten itu sendiri yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ini berarti yang dihapus adalah konten sumbernya/ kontennya dihapus dan tidak ada lagi. Konsep dasar hak untuk dilupakan di Indonesia merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang dalam bidang hukum siber. Konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada masing-masing pribadi. Implementasi right to be forgotten di Indonesia tidak pada mesin pencari (search engine). Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu.

1. Persetujuan penggunaan informasi data pribadi pada Pasal 26 ayat 1 Revisi UU ITE: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Penghapusan atau perubahan data yang di proses pada Pasal 26 ayat 2 Revisi UU ITE No.19/2016: Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Penghapusan Informasi Elektronik dari Penyelenggara/Pengontrol pada Pasal 26 ayat 3 revisi UU ITE 19/2016: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Perihal Mekanisme Penghapusan pada Pasal 26 ayat 4 revisi UU ITE No.19/2016 (f) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Intervensi Pemerintah terhadap subjek data dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Pasal 26 ayat 5 Revisi UU ITE No.19/2016 yaitu Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 40 Revisi UU ITE No.19/2016: g, h, i, j, k, l.
 - g. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;
 - i. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - j. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - k. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya;
 - l. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.⁵⁵
6. Pengaturan data/informasi pribadi pada Pasal 31 revisi UU ITE No.19/2016 ayat 1 dan 2: e. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain; f. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun.
7. Kewenangan penghapusan data pada Pasal 43 mengenai kewenangan:
 - i. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵⁵ Hutapea, S. A. 2021. "Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi." *Jurnal Jurisprudencia* 4(1): 1–10.

- k. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
- l. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum;
- m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b) Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h) membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i) meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j) meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k) mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁵⁶
8. Penghapusan dan pemutusan akses dokumen/informasi elektronik pada Mengenai Penghapusan dokumen/informasi elektronik merujuk kepada Pasal 40 ayat 2a dan 2b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016: a) "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;" b) "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."
9. Unsur yang dilarang dicantumkan dalam pemrosesan Data subjek Belum diatur lebih lanjut melalui unsur-unsur yang dilarang untuk dicantumkan dalam pemrosesan data subjek.

1.7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran sistematis tentang alur pemikiran dalam sebuah penelitian. Ini berfungsi sebagai panduan atau peta yang menghubungkan konsep-konsep, teori, dan variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka pikir memetakan hubungan sebab-akibat yang ingin dijelaskan oleh peneliti, serta menjelaskan bagaimana teori yang digunakan akan mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diusulkan.

⁵⁶ Nasution, A. V. A., Suteki, S., and Lumbanraja, A. D. 2024. "Prospek Pemenuhan Right to be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 13(2): 1–11.

Kerangka pikir ini menjelaskan Implementasi hak untuk dilupakan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks informasi digital. Hak ini memungkinkan individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka yang dianggap merugikan, tidak relevan, atau telah kedaluwarsa. Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A memiliki peran dalam menegakkan implementasi hak ini melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks ini, individu yang merasa dirugikan oleh keberadaan informasi tertentu di ruang digital dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar informasi tersebut dihapus. Keberadaan mekanisme hukum ini menjadi krusial karena dalam era digital, penyebaran informasi bisa berlangsung dengan cepat dan memiliki dampak jangka panjang terhadap individu yang bersangkutan.

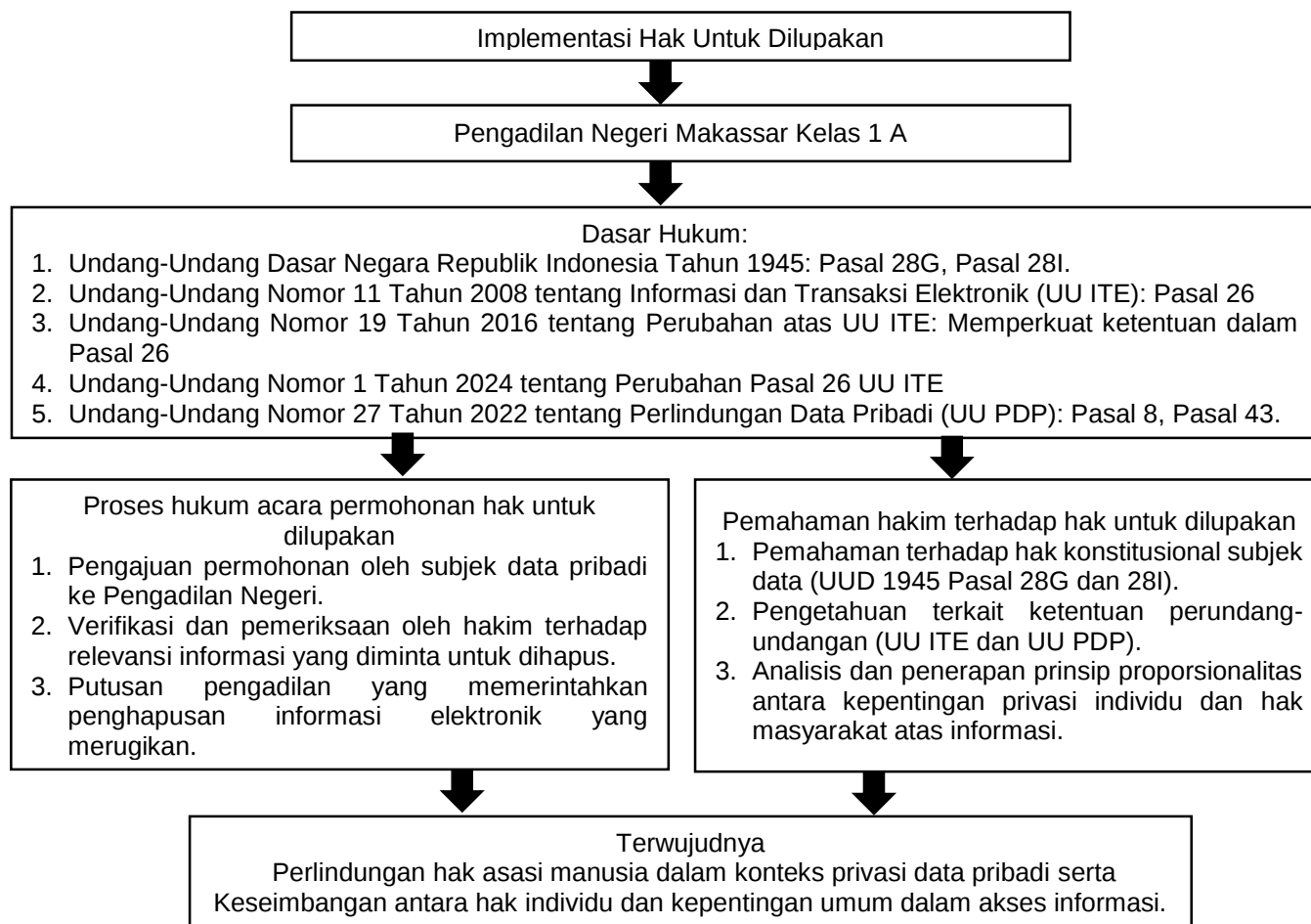
Dasar hukum yang mendasari implementasi hak untuk dilupakan mencakup berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dan hak konstitusional individu. Dalam konstitusi Indonesia, hak untuk melindungi data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945, yang menegaskan hak individu atas perlindungan data pribadinya. Selain itu, regulasi lain yang berkaitan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi individu untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi digital yang tidak relevan atau merugikan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, proses implementasi hak untuk dilupakan dapat dilakukan secara sah dan memiliki kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Proses hukum dalam mengajukan permohonan hak untuk dilupakan melibatkan beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Langkah pertama adalah pengajuan permohonan oleh subjek data pribadi ke Pengadilan Negeri dengan menyertakan bukti bahwa informasi yang diminta untuk dihapus bersifat merugikan. Selanjutnya, hakim akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap relevansi informasi tersebut sebelum mengambil keputusan. Jika permohonan dianggap sah dan memenuhi kriteria hukum, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan yang memerintahkan penghapusan informasi elektronik yang merugikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan penghapusan informasi dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak individu.

Di sisi lain, pemahaman hakim terhadap konsep hak untuk dilupakan juga menjadi aspek penting dalam implementasinya. Hakim harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak konstitusional subjek data sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta ketentuan dalam perundang-undangan yang relevan, seperti UU ITE dan UU PDP. Selain itu, hakim juga harus mampu menganalisis serta menerapkan prinsip proporsionalitas dalam menyeimbangkan hak privasi individu dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, informasi yang diminta untuk dihapus mungkin memiliki nilai kepentingan publik yang lebih besar dibandingkan kepentingan individu. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara hak untuk dilupakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan privasi dan hak akses informasi.

Pada akhirnya, implementasi hak untuk dilupakan diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks privasi data pribadi. Selain itu, penerapan prinsip proporsionalitas akan memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam akses informasi. Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap diperlukan mekanisme hukum yang jelas dan pemahaman yang mendalam dari para penegak hukum agar hak ini dapat diterapkan dengan adil. Dengan demikian, implementasi hak untuk dilupakan tidak hanya sekadar memberikan perlindungan bagi individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak privasi dan kepentingan publik secara lebih luas.

Oleh karena itu, maka dirumuskanlah dalam bentuk kerangka pikir yang ada di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

1.8. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian adalah penjabaran rinci dari konsep atau variabel yang akan diteliti sehingga konsep tersebut dapat diukur atau diamati dengan jelas. Berikut adalah definisi operasional untuk tesis berjudul "Implementasi Hak untuk Dilupakan melalui Pengadilan Negeri Makassar":

1.8.1. Variabel: Implementasi Hak untuk Dilupakan

Definisi Operasional:

Implementasi hak untuk dilupakan adalah tindakan dan proses yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam menindaklanjuti permohonan penghapusan informasi digital yang merugikan individu, berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU ITE. Hal ini mencakup proses administratif, hukum acara, dan pengambilan keputusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan perlindungan hak privasi.

Indikator:

- Proses pengajuan permohonan ke pengadilan.
- Prosedur hukum acara yang digunakan.
- Pengambilan putusan oleh hakim terkait hak untuk dilupakan.
- Pelaksanaan keputusan pengadilan oleh pihak terkait (misalnya platform digital).

1.8.2. Variabel: Pemahaman Hakim terhadap Hak untuk Dilupakan

Definisi Operasional:

Pemahaman hakim terhadap hak untuk dilupakan mengacu pada sejauh mana hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep hak untuk dilupakan dalam konteks hukum digital. Hal ini termasuk pemahaman mereka tentang dasar hukum, prinsip perlindungan privasi, dan dampak implementasi hak tersebut.

Indikator:

- Pengetahuan hakim tentang Pasal 26 UU ITE.
- Pemahaman hakim tentang prinsip perlindungan data pribadi.
- Penilaian hakim terhadap urgensi dan implikasi hak untuk dilupakan.
- Penguasaan hakim terhadap prosedur hukum acara terkait.

1.8.3. Variabel: Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Hak untuk Dilupakan

Definisi Operasional:

Faktor pendukung dan penghambat adalah elemen-elemen yang memengaruhi pelaksanaan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar. Faktor ini mencakup regulasi, sumber daya, dukungan teknis, serta pemahaman masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam proses hukum.

Indikator:

- Ketersediaan regulasi yang mendukung implementasi hak untuk dilupakan.
- Kompetensi sumber daya manusia, termasuk hakim dan staf pengadilan.
- Dukungan teknis dari platform digital untuk melaksanakan keputusan pengadilan.
- Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak untuk dilupakan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten*. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan penelitian untuk menganalisis implementasi norma hukum secara langsung di lapangan, dengan memusatkan perhatian pada bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Makassar memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ketentuan ini dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi terkait dengan observasi empiris atas pemahaman dan pengalaman hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Fokus utama penelitian adalah pada proses hukum acara permohonan hak untuk dilupakan di pengadilan, serta sejauh mana hakim memahami konsep, dasar hukum, dan dampaknya terhadap perlindungan hak individu, khususnya privasi di era digital.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar, serta mengevaluasi pemahaman hakim terhadap hak ini. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses hukum acara dan implementasi hak untuk dilupakan dilaksanakan, sementara analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi interpretasi dan keputusan hakim. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, di mana data dan informasi yang diperoleh dari putusan-putusan pengadilan atau wawancara dengan hakim dianalisis untuk memahami proses implementasi Pasal 26 UU ITE. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, interpretasi hakim terhadap konsep hak untuk dilupakan, dan sejauh mana kesesuaian antara praktik peradilan dan prinsip hukum yang berlaku.⁵⁷

2.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A, yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No.18/23, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90174. Pengadilan ini dipilih karena menjadi tempat pelaksanaan proses hukum acara terkait permohonan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengadilan Negeri Makassar memiliki yurisdiksi penting dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan teknologi informasi, termasuk permohonan penghapusan informasi dari internet atas dasar hak untuk dilupakan. Oleh karena itu, lokasi ini relevan untuk mengkaji bagaimana norma hukum terkait diimplementasikan, termasuk tingkat pemahaman hakim dalam menangani kasus yang berhubungan dengan privasi digital. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan desember 2024 hingga januari 2025.

Tabel 2.1. Jadwal Penelitian Berdasarkan Tahapan Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	- Identifikasi masalah penelitian.	Minggu ke-1, Desember 2024
		- Penyusunan proposal dan pengajuan izin penelitian ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A.	Minggu ke-2, Desember 2024
2.	Pengumpulan Data	- Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim dan pengamatan langsung di pengadilan.	Minggu ke-3, Desember 2024
		- Pengumpulan data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan kajian literatur.	Minggu ke-4, Desember 2024

⁵⁷ Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, h.65.

3.	Analisis Data	- Analisis data dokumen hukum dan wawancara menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Minggu ke-1 dan ke-2, Januari 2025
		- Identifikasi implementasi Hak untuk Dilupakan berdasarkan data yang diperoleh.	Minggu ke-3 dan ke-4, Januari 2025
4.	Penyusunan Laporan	- Penulisan laporan hasil penelitian berdasarkan analisis data.	Minggu ke-1 dan ke-2, Februari 2025
		- Revisi laporan akhir dan finalisasi dokumen penelitian.	Minggu ke-3 dan ke-4, Februari 2025

2.3. Populasi dan Sampel

2.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Makassar. Populasi ini dipilih karena mereka memiliki kewenangan langsung dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan hak untuk dilupakan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Hakim-hakim ini juga menjadi pihak yang paling relevan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana implementasi hak untuk dilupakan diterapkan dalam proses hukum acara di pengadilan.

2.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Sampel terdiri dari hakim-hakim yang secara langsung menangani atau memiliki pengetahuan mendalam terkait penerapan Pasal 26 UU ITE di Pengadilan Negeri Makassar. Penetapan sampel dilakukan berdasarkan persetujuan dari pihak Pengadilan Negeri Makassar untuk memastikan keabsahan dan relevansi informan. Metode purposive sampling dipilih karena tidak semua hakim mungkin memiliki keterlibatan langsung dengan perkara yang berkaitan dengan hak untuk dilupakan. Oleh karena itu, hanya hakim-hakim tertentu yang relevan dengan topik penelitian yang dijadikan informan.⁵⁸

2.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data penelitian empiris sebagai sumber utama data penelitian, yaitu:

2.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang bernama Wahyudi Said, S.H., M.Hum. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hakim terhadap Pasal 26 UU ITE tentang hak untuk dilupakan dan bagaimana implementasinya dalam proses hukum.

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi:

1. Peraturan Perundang-Undangan: UUD 1945 Pasal 28G dan 28I, UU ITE Pasal 26, UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 1 Tahun 2024, dan UU PDP Pasal 8 serta 43.
2. Literatur Hukum: Buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas konsep *right to be forgotten*, implementasi Pasal 26 UU ITE, serta teori hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan topik "Implementasi Hak Untuk Dilupakan Melalui Pengadilan Negeri Makassar." Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

2.5.1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan langkah awal dan utama dalam pengumpulan bahan hukum. Metode ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.⁵⁹

⁵⁸ Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, h.65.

⁵⁹ Tahir, R., I. G. P. Astawa, A. Widjanto, M. L. Panggabean, M. M. Rohman, N. P. P. Dewi, dan S. R. Paminto. 2023. Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. PT Sonpedia Publishing Indonesia, h.32.

1. Peraturan Perundang-undangan

Mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya, khususnya Pasal 26 yang mengatur tentang hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Selain itu, juga mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menguatkan ketentuan Pasal 26, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memperbarui Pasal 26 UU ITE. Penelitian ini juga akan memeriksa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama Pasal 8 dan Pasal 43 yang memberikan hak akses dan penghapusan data pribadi, yang relevan dengan hak untuk dilupakan.

2. Putusan Pengadilan

Melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A terkait permohonan hak untuk dilupakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Makassar menginterpretasikan Pasal 26 UU ITE serta mengimplementasikannya dalam praktik peradilan, terutama dalam hal permohonan penghapusan data pribadi.

3. Literatur Hukum

Literatur yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, dan riset yang membahas konsep hak untuk dilupakan dalam konteks hukum Indonesia dan internasional. Literatur ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang implementasi hukum dan memberikan pandangan teoritis terkait perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28I.

2.5.2. Wawancara:

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data empiris langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dan yang berkompeten dalam mengimplementasikan hukum tentang hak untuk dilupakan. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, dengan tujuan untuk menggali pandangan dan pemahaman narasumber tentang topik penelitian.

1. Narasumber Utama

Wawancara akan dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, khususnya yang terlibat dalam memproses permohonan hak untuk dilupakan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali sejauh mana hakim memahami Pasal 26 UU ITE dan bagaimana mereka menerapkannya dalam putusan pengadilan. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk memahami kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut serta evaluasi mereka terhadap efektivitas penerapan hak untuk dilupakan dalam proses hukum.

2. Data Empiris

Wawancara juga akan dilakukan dengan staf pengadilan atau pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang proses permohonan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh melalui wawancara ini akan memberikan gambaran tentang kendala teknis, sosial, dan administratif yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan hak untuk dilupakan, serta pandangan mereka terhadap pengembangan hukum terkait.

2.6. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan empiris, untuk mengkaji implementasi hak untuk dilupakan melalui Pengadilan Negeri Makassar. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali data langsung dari praktik peradilan di Pengadilan Negeri Makassar. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana hak untuk dilupakan diterapkan dalam konteks kasus yang nyata dan bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Makassar memahami serta mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 UU ITE dalam praktik mereka. Data empiris akan dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim serta observasi langsung terhadap proses peradilan yang terkait dengan hak untuk dilupakan.⁶⁰ Pendekatan empiris akan meliputi:

2.6.1. Wawancara dengan hakim.

Menanyakan pemahaman hakim tentang hak untuk dilupakan, prosedur permohonan penghapusan data pribadi, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pasal 26 UU ITE.

⁶⁰ Kristiawanto. 2022. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada Media Group, h.12.

Hal ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hakim terkait keadilan, perlindungan data pribadi, dan keberlanjutan penerapan hukum tersebut.

2.6.2. Kendala dan tantangan

Mengidentifikasi masalah teknis, seperti bukti digital yang relevan, serta masalah substansial, seperti kurangnya pemahaman atau kesulitan dalam menerapkan Pasal 26 UU ITE, yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hak untuk dilupakan di Pengadilan Negeri Makassar.